

# Pertimbangan Lokasi Geografis dalam Membangun Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Koruptor di Pulau Terluar

**Maulana**

Analisis Kebijakan Bidang Perundang-undangan Kedeputian Pengembangan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)

**Sukendra Martha**

Tenaga Profesional bidang Politik Dalam Negeri, Lemhannas RI

## Abstrak

Untuk membangun lokasi apapun yang sesuai peruntukannya, termasuk penentuan bangunan lembaga kemasyarakatan (lapas), diperlukan sebuah pertimbangan geografis. Dengan pertimbangan informasi geografis/ kewilayahan tersebut kemudian dapat memilih dan memilah lokasi yang tepat bagi bangunan di lingkungan lapas. Setiap wilayah mempunyai karakteristik geografis yang tidak sama. Oleh karena itu kecocokan lahan untuk pembangunan Lapas dapat dicari lokasinya sesuai dengan persyaratan lapas yang hendak dibangun. Karena tingkat kemampuan lahan, kesuburan, topografi dan berbagai kondisi dan potensinya yang tidak sama itu, maka dalam penentuan lahan untuk membangun sebuah lapas diperlukan pertimbangan lokasional geografis. Teknologi Sistem Informasi Geografis (*Geographic Information Systems*) dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan suatu informasi spasial yang terintegrasi yang siap digunakan untuk pengambilan keputusan, yakni menentukan lokasi pembangunan lapas yang ideal. Makalah ini membahas pentingnya pertimbangan geografis, sebagai jawaban atas banyaknya saran masukan pejabat publik, terkait kejadian Lapas Sukamiskin yang dari sisi lokasi terlalu dekat dengan kota dan dianggap banyak memfasilitasi kemudahan dan kemewahan untuk para narapidana (napi) koruptor. Harapannya agar bagaimana napi itu ditempatkan di lokasi yang tepat, misalnya lokasinya yang jauh - di pulau terluar dimaksudkan agar menyulitkan akses, dan tidak dapat menjadikan lapas maupun rumah tahanan negara (rutan) dengan fasilitas yang mewah dan berlebihan, tetapi sisi pembinaan pemasyarakatan bagi napi tetap diperlukan.

**Kata kunci :** Pemasyarakatan, Lapas



## PENDAHULUAN

Lokasi geografis suatu wilayah merupakan keniscayaan yang selalu menjadi obyek dari aktivitas manusia. Tuhan memang telah memfasilitasi manusia dengan lokasi geografis yang ada. Bahkan di mana kita dilahirkan (di manapun tempatnya) kita tak pernah meminta atau merencangkannya. Karena itulah sebenarnya ada sisi sisi filosofis dan hikmah dibalik mengapa kita dilahirkan di Indonesia. Oleh karena itu sepatutnya tidak boleh menafikan begitu saja faktor ‘di mana’ bagi kehidupan manusia ini. Selain lokasi yang sudah ‘given’ atau takdir dari Tuhan, ada pula yang musti diperjuangkan atau direncanakan manusia.

Pembangunan tempat hunian manusia, termasuk penjara sepatutnya juga mempertimbangkan faktor geografis (letak, lokasi), sebagaimana lokasi bisnis, seperti kita lihat McDonald, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut dan restoran cepat saji-nya Amerika itu tidak pernah kita temukan di daerah-daerah atau lokasi yang terpencil jauh dari pusat

keramaian dan strategis. Ini menunjukkan bahwa ada maksudnya, lokasi itu dipilih yang terbaik untuk dapat menarik pelanggan dan kepentingan bisnis.

Lapas Sukamiskin sebagai tempat Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), tidak memiliki kekhasan geografis yang menonjol, menjadi tenar ketika dianggap sebagai lokasi lapas yang mewah bagi koruptor. Setelah terjadinya temuan KPK di Lapas Sukamiskin, baru terungkap publik bahwa ternyata tahanan koruptor diperlakukan secara spesial. Lapas untuk narapidana korupsi jadi sorotan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Lapas Sukamiskin. KPK membongkar suap jual beli fasilitas dan mewahnya sel narapidana korupsi. Walaupun informasi ini bukan yang pertama kalinya karena di lokasi yang sama berita ini pernah diberitakan ketika seorang napi yang difasilitasi secara khusus. Kehebohan ini membuat Menkumham dan Menkopolhukkam Wiranto bereaksi banyak. Beberapa pernyataan yang diungkapkan oleh Menkopolhukkam seperti mengindikasikan

adanya rencana pemerintah: mulai dari wacana untuk memindahkan napi koruptor itu ke daerah tertentu (yang jauh) di Pulau Terluar, kemudian ‘harus ditempatkan di pulau terluar’, sampai pemerintah sudah memilih pulau terluar (23/7/2018), akan bangun di mana saja. Semua pernyataan itu menunjukkan niat keseriusan untuk membangun lapas di pulau terluar. Begitu akan dipilih suatu lokasi tertentu di pulau terluar maka faktor- faktor geografi sepatutnya dapat dijadikan pertimbangan penting.

Untuk memilih atau menentukan lokasi yang tepat atau sesuai terlebih dahulu harus diketahui terlebih dahulu persyaratan-persyaratan lokasi yang diinginkan. Berbagai pertimbangan geografis seperti kondisi lahan/ tanah, ketersediaan air dan aspek fisik geografis lainnya untuk menunjang pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan dan lainnya. Begitu informasi persyaratan yang diperlukan telah terkumpul kemudian perlu disajikan dalam bentuk peta, atau informasi geospasial. Tentu saja peta yang yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan isinya (yang mewakili informasi yang sebenarnya di lapangan) baru nanti akan dimanipulasikan dianalisis melalui Sistem Informasi Geografis (*Geographic Information Systems*) untuk menghasilkan peta baru berupa peta kecocokan lahan untuk bangunan Lapas.

Tujuan penulisan ini untuk memberikan pemahaman pentingnya aspek geografis dalam penentuan lokasi pembangunan lapas (khususnya lapas koruptor) yang diwacanakan untuk dipilih lokasinya di pulau-pulau terluar. Hal tersebut dimaksudkan agar dilakukan pengkajian dengan mempertimbangkan berbagai faktor, bukan hanya semangat untuk memenjarakan para koruptor sebagai pelaku tindak pidana kriminal luar biasa (*extra-ordinary crime*), dan semangat penegakan

hukum yang ‘emosional’. Pembangunan lapas untuk koruptor tersebut sepatutnya didasarkan atas pertimbangan yang mantap, dan membuat jeranya para pelanggar hukum yang merugikan negara itu.

Menyimak pembangunan lapas pada masa lalu, pemerintah Belanda dalam membangun rumah-rumah penjara, telah memperhatikan dengan berbagai pertimbangan yang menyangkut aspek lokasi, keamanan, kekuatan bangunan, kesehatan napi dan lain lain. Dengan memperhatikan lokasi pengasingan para pejuang Kemerdekaan kita saat itu, Bung Karno dan Bung Hatta yang dipenjarakan di suatu tempat yang jauh dari keramaian kota menjadi bukti bahwa faktor geografis lokasi penjara (lapas) dijadikan pertimbangan tersendiri untuk kepentingan pemerintah kolonial. Sampai saat ini fakta menunjukkan bahwa masih banyak gedung Lapas maupun Rutan bahkan sebagian besar masih merupakan peninggalan Belanda. Oleh karena itu jika ada rencana pembangunan lapas atau rutan yang baru di tempat lain (misalnya di pulau terluar), maka kajian terhadap penentuan lokasi yang tepat sudah sepatutnya mempertimbangkan aspek geografis. Makalah ini hanya membahas soal pembangunan lapas yang terkait dengan pertimbangan geografis.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, saat ini kita tidak sedang mengevaluasi bangunan gedung lapas merupakan peninggalan Belanda tadi, kecuali dilakukan renovasi atau pengembangan/ perluasan bangunan. Sementara untuk pembangunan lapas maupun rutan yang baru perlu dilakukan suatu kajian dengan pertimbangan geografis, demografis dan lain sebagainya. Pertimbangan dimaksud meliputi:

- a. Penentuan lokasi geografis sebuah lembaga pemasyarakatan (lapas) merupakan aktivitas penting dalam

perencanaan meletakkan suatu bangunan di daerah yang akan dibangun dengan memperhatikan posisi daerah tersebut dibandingkan dengan daerah lain.

- b. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam membuat sebuah bangunan lapas atau rutan adalah letaknya berdekatan dengan institusi keamanan dan institusi kesehatan dan memperhatikan kondisi lahan yang akan dibangun termasuk sarana air. Hal ini dikarenakan lapas atau LP adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik masyarakat di Indonesia. lembaga masyarakat merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Masyarakat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni lapas terdiri dari narapidana atau yang biasa disebut warga binaan masyarakat (WBP) dan para Tahanan yang statusnya belum mendapatkan putusan pengadilan.
- c. Pada saat ini kondisi lapas dan rumah tahanan negara (rutan) sebagian besar mengalami over kapasitas (*over capacity*) dan over kepadatan (*over-crowded*).
- d. Pembangunan lapas dan rutan yang baru, rehabilitasi, dan rekonstruksi dilakukan sebagai upaya mengatasi kelebihan kapasitas penghuni lapas dan rutan. Pemenuhan sarana dan prasarana lapas dan rutan merupakan keharusan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas dan fungsi lapas dan rutan, sehingga kebijakan penganggaran harus mempertimbangkan risiko yang timbul akibat tidak dipenuhinya sarana dan prasarana tersebut. Kegiatan pembangunan lapas atau rutan dibuat dalam skala prioritas pembangunan lapas dan rutan pada wilayah yang mengalami over kapasitas atau wilayah yang

dimungkinkan sebagai penyangga over kapasitas.

### Ruang Lingkup

Makalah ini dibatasi pada kajian tentang pertimbangan lokasi geografis dalam membangun lapas di Indonesia, sebagai respon terhadap gagasan adanya pembangunan lapas di pulau-pulau kecil terluar khusus untuk penjara korupsi. Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan masukan (bukan dalam rangka mendukung atau menolak gagasan tersebut), dalam pengambilan keputusan apabila nantinya akan menjadi rencana yang matang dalam pencarian lokasi lapas di pulau-pulau kecil terluar.

### Metode

Tulisan ini didasarkan pada studi literatur, wawancara di lapangan untuk mendapatkan suatu lapas yang ideal, yang dibakukan berdasarkan pedoman atau aturan otoritas Kelembagaan. Makalah ini terbatas memperkenalkan peran teknologi *Geographic Information Systems* (GIS) yang mampu menganalisis dan mengintegrasikan data geospasial. Data-data geospasial yang disajikan dan diintegrasikan diproses dalam format yang sama untuk menghasilkan produk analisis lokasi yang diidealkan. Alasannya adalah persyaratan atau kriteria lokasi yang diinginkan itu terlebih dahulu diketahui dan dimaksudkan agar supaya para penjahat koruptor negara ini tidak akan melakukan (jera) atas perbuatan jahatnya di masa datang. Supaya jera, caranya harus dijauhkan dari keramaian kota (misalnya di pulau), tidak mudah dan kerap kali dikunjungi keluarganya dan lain sebagainya, dan berbagai cara yang oleh para pakar hukum dan HAM yang akan memformulasikan kriteria-kriteria pembangunan lapas.

## PEMBAHASAN

Dalam suatu wawancara televisi swasta, Menkumham Laoly menyatakan bahwa lapas nanti akan diatur secara geografis, nanti Papua akan dipindahkan ke lokasi terdekat di wilayah Papua untuk mempermudah keluarga yang dan tidak memerlukan biaya transportasi yang mahal. Pertimbangan atas dasar asal nanti tentu tidak sama dengan pertimbangan lokasi yang didasarkan pada cocok tidaknya wilayah tersebut untuk dijadikan lokasi bangunan lapas. Kajian geografis diperlukan manakala diperlukan pengambilan keputusan yang tepat. Alangkah baiknya jika rencana pembangunan lapas di pulau-pulau kecil terluar, yang akan dibangun untuk nanti koruptor itu perlu mendapatkan berbagai masukan. Artinya yang paling penting adalah kriteria dan tujuan untuk mendapatkan pilihan lokasi yang tepat, itu yang akan dikaji secara geografis dengan bantuan GIS untuk mendapatkan hasil yang lebih obyektif, yang merupakan analisis berbagai pertimbangan dalam menentukan lokasi yang tepat untuk pembangunan sebuah lapas.

Saat ini lapas dan rutan berjumlah 197 unit memiliki luas tanah 18.202.037 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 5.043.213 m<sup>2</sup>, tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi. Rata-rata lapas dan rutan menempati lahan seluas 92.396 m<sup>2</sup> dan rata-rata luas bangunan 28.646 m<sup>2</sup> (Maulana, 2018).

Sebagian besar bangunan lapas dan rutan yang merupakan peninggalan kolonial Belanda itu dan terletak di tengah-tengah perkotaan, terutama di kota-kota di pulau Jawa, dan ibukota di pulau Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi. Bangunan penjara yang dibangun pihak kolonial Belanda terletak diseperti alun-alun (tanah kosong luas depan bangunan istana atau pendopo kabupaten/kadipaten), dekat dengan kantor kabupaten, kepolisian,

kejaksaan dan pengadilan. Hal yang disengaja untuk menjadi efek gentar dan jera bagi rakyat untuk tidak melanggar aturan pihak kolonial.

Namun saat ini bangunan lapas dan rutan yang dibangun terletak dipinggiran kota jauh dari pusat kota. Dampak positifnya adalah menjadi wilayah yang berkembang dan meningkatkan perekonomian. Tanah yang luas sebagian besar belum dikelola dengan baik oleh pihak lapas dan rutan. Kondisi yang apabila dikelola dengan baik akan menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai jual dan memberi pemasukan bagi kas negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dampak negatifnya minim fasilitas umum, sehingga bagi petugas sangat memberatkan dan bagi keluarga yang akan berkunjung sangat kesulitan.

Seperti beberapa Lapas yang menjadi peninggalan zaman Belanda, dibangunnya lapas di lokasi tertentu, termasuk di pulau kecil yang jauh dan terpencil dimaksudkan sebagai hukuman bagi para pembangkang terhadap pemerintahan Hindia Belanda saat itu. Sebagai contoh antara lain (1) Benteng Marlborough di Bengkulu yang merupakan warisan kolonial Inggris yang diserahkan ke Belanda memiliki sebuah penjara di bawah permukaan tanah. Belanda biasanya menahan dan menempatkan para pemberontak dan penjahat pribumi di dalam penjara ini (Koran Sindo, 9/1/2018); (2) Penjara Kalisosok Surabaya, dibangun Belanda pada 1808 di era kepemimpinan Henri Williams Deandles. Penjara Kalisosok memiliki cerita yang menyedihkan, karena di penjara ini banyak para pejuang yang diperlakukan secara kejam. Banyak tokoh yang pernah merasakan pahit dan getirnya hidup di balik terali besi penjara ini di antaranya; H.O.S Tjokroaminoto, WR. Soepratman, dan Proklamator Ir. Soekarno. Penjara yang sekarang bernama Kembang



Jepun dan Rajawali ini pun digunakan oleh Jepang dari 1940 hingga 1943; dan (3). Benteng atau Fort Rotterdam di Makassar yang didirikan pada tahun 1545 oleh Raja Gowa kemudian direbut oleh Belanda. Sebuah penjara bawah tanah yang ada dalam kompleks benteng tersebut dahulu digunakan Belanda untuk menghukum para pemberontak Indonesia. Tokoh perlawanan yang dipenjarakan Belanda di penjara dalam benteng ini adalah Pangeran Diponegoro, yang sampai wafatnya dimakamkan di sekitar benteng tersebut.

### Lapas Industri: Bukan Sekedar Penghukuman

Lapas di masa sekarang tidak lagi sebagai lembaga penghukuman semata-mata, tetapi juga pembinaan para napi. Di Amerika Serikat misalnya, lapas dibangun bukan untuk menyengsarakan napi tetapi bagaimana merancang sebuah bangunan lapas agar memberikan kenyamanan dan merehabilitasi napi (*how to design a prison that actually comforts and rehabilitates inmates*). Oleh karena Lapas dapat dijadikan sebagai tempat untuk mempekerjakan napi. Mereka akan merasakan dibina oleh pemerintah, dan akan mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaannya yang diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan merasakan hak-hak pribadinya dihargai. Tahun 2016, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoli menyiapkan kebijakan untuk membentuk lapas-Lapas industri. Kebijakan ini diharapkan menjadikan narapidana bisa dijadikan angkatan kerja seperti sejumlah negara-negara Eropa, sebagai bagian dari upaya membersihkan Lapas dari narkoba dan telepon genggam. Laoli menilai jika narapidana bekerja, mereka dapat menikmati hidup sehingga potensi masalah dapat diselesaikan. Peresmian lapas-lapas umum

menjadi lapas industri dan disiapkannya struktur organisasi lapas industri yang secara nomenklatur akan merubah tugas dan fungsinya seperti akan merubah paradigma posisi lapas selama ini yang dipandang hanya sebagai tempat penghukuman dan menjalani hukuman penjara. Padahal yang dimaksudkan adalah WBP dapat konsentrasi bekerja sehingga tak terasa kalau dipenjara. Sejarah mencatat pula, pada zaman Belanda, lokasi penjara seperti Digoel merupakan tempat yang menakutkan, jauh terisolasi di tengah lebatnya hutan belantara. Mengerikan. Bukan hanya karena alamnya demikian keras, melainkan juga ada siksaan dari kaum kolonialis, ada tangisan kesedihan dan kegeraman, bahkan darah yang tertumpah untuk sebuah perjuangan membebaskan diri dari belenggu kolonialis. Semasa penjajahan Belanda, Kabupaten Boven Digoel, yang dahulu dikenal dengan sebutan Digoel Atas, merupakan lokasi pengasingan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia. Digoel Atas terletak di tepi Sungai Digoel Hilir, Tanah Papua bagian selatan. Boven Digoel adalah contoh penjara yang hanya mengutamakan penghukuman dan menjalani hukuman. Pada era sekarang ini Lapas musti berperan sebagai tempat pemasyarakatan dan pembinaan napi terlepas dari besar kecilnya kejahatan yang dilakukannya. Rencana pembangunan lapas di pulau kecil terluar perlu memperhatikan keseimbangan antara penghukuman dengan pembinaan WBP.

Agar lapas-lapas industri tidak menjadi institusi mubajir perlu belajar dan melakukan evaluasi mendalam dari kondisi keterpurukan industri-industri didalam lapas sebelumnya. Kondisi utama keterpurukan adalah ketidaksiapan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, aturan-aturan yang tidak mendukung pengembangan industri dalam lapas, kebijakan yang tidak konsisten,

dan faktor sosial ekonomi yang turut mempengaruhi industri lapas. Minimnya pengetahuan akan pemasaran, minimnya pelatihan-pelatihan pegawai, penyediaan bahan baku, ikut berperan penting dalam keterpurukan industri lapas. Untuk membangkitkan kembali industri-industri lapas perlu dilakukan langkah seperti yang diusulkan Saroso pada tahun 1964 yaitu pembentukan perusahaan negara dengan kewenangan khusus dan dikelola secara khusus pula. Sehingga manajemen pengelolaan industri lapas terlepas dari manajemen pengelolaan lapas. Hal ini diharapkan akan meminimalisir *mal administration* dalam pengelolaan industri di lapas.

Jika pembangunan lapas dan rutan baru dan rehabilitasi gedung lapas dan rutan yang rusak untuk meningkatkan daya tampung narapidana dan tahanan belum cukup mampu mengejar laju pertumbuhan narapidana dan tahanan. Sejak tahun 2010 hingga 2016 telah terserap untuk pembangunan dan rehabilitasi bangunan lapas dan rutan sebesar Rp. 4, 223 trilyun. Anggaran sebesar itu hanya mampu memenuhi kebutuhan kapasitas hunian sebesar 33,61 % dari keseluruhan kebutuhan anggaran sebesar 12,561 trilyun (Maulana, 2018). Telah menjadi kewajiban negara untuk hadir menyelesaikan permasalahan kepadatan (*overcrowding*) yang trennya setiap tahun semakin meningkat. Negara harus hadir untuk menjadikan warganegara yang sedang menjalani “pemasyarakatan” menjadi warganegara yang diterima masyarakat dengan tangan terbuka. Bukan warga negara yang mengalami “balas dendam” dari negara. Negara memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan sesuai hak asasi manusia meskipun baru mampu memenuhi standar minimum.

Mengurangi kepadatan (*overcrowding*) hunian di lapas dan rutan perlu komitmen semua institusi baik politik

maupun penegak hukum. *Penal Reform Internasional (PRI) monthly newsletter February 2012* menyarankan 10 poin untuk mengurangi kepadatan (*overcrowding*) pada lembaga pemasyarakatan (*prison*); (1) mengumpulkan dan menggunakan data untuk menginformasikan secara rasional, manusiawi dan penggunaan anggaran secara efektif pada lapas (*prison*), (2) melakukan *review* dan reformasi proses peradilan pidana dimulai saat penahanan hingga pelepasan dalam kerangka pencegahan dan pengurangan kejahatan, (3) mengesampingkan kasus-kasus pidana ringan dari sistem peradilan pidana, (4) memperbaiki akses penahanan pada peradilan dan manajemen kasus selama pra sidang, (5) mengembangkan dan mengimplementasikan secara konstruktif ukuran dan hukuman bagi *non custodial*, (6) membuat aturan-aturan khusus bagi pelanggar anak-anak dan remaja, (7) mempertimbangkan aturan-aturan alternatif bagi orang tua yang menjadi gantungan hidup anak-anak, terutama ibu dan bayinya, (8) mengidentifikasi mereka yang sakit mental, ketergantungan narkoba, dan mengalihkan mereka yang mengalami masalah medis atau perawatan lainnya, (9) mengurangi hukuman panjang dan memastikan dilakukannya praktek hukuman yang konsisten, (10) mengembangkan peluang-peluang pidana bersyarat atau bentuk-bentuk pelepasan lebih awal dan membantu melepaskan para tahanan sebagai bentuk pencegahan mereka kembali kepenjara. Kesepuluh poin rencana pengurangan kepadatan hunian di Lapas dan rutan tersebut sesuai dan relevan dengan *the UN Standar Minimum Rules (SMR) for the Treatment of Prisoners, the UN Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (Tokyo Rules)* dan *the UN Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders*

(Bangkok Rules).

Tentunya langkah-langkah mengurangi tingkat kepadatan Lapas dan rutan di Indonesia tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham semata perlu langkah nyata dan konsisten dari Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, BNN dan instansi terkait lain. Langkah strategis awal telah dilakukan oleh Menkumham dengan mengkaji kembali PP 99 tahun 2012 hanya saja revisi PP ini terkesan lama prosesnya yang dapat menimbulkan sikap apatis dari para narapidana yang berdampak pada munculnya gangguan kamtibmas di lapas dan rutan. Langkah selanjutnya adalah menunggu perubahan KUHP yang juga sangat lama proses pembahasannya. KUHP baru yang mengadopsi hukuman alternatif selain hukuman penjara diyakini akan mengurangi kepadatan (*overcrowding*) secara signifikan. Segera diundangkannya KUHP baru merupakan revolusi dalam sistem peradilan pidana sebagaimana dicita-citakan Dr. Sahardjo.

### **Pulau sebagai Pilihan Lokasi untuk Pembangunan Lapas**

Pulau sebagai lokasi geografis yang keberadaannya dikelilingi oleh air laut menjadi tempat pemindahan narapidana kasus korupsi ke pulau terluar di Indonesia. Bahkan pemerintah menyatakan sudah memilih beberapa pulau untuk menjadi lokasi lapas khusus narapidana narkoba, terorisme, hingga korupsi. Beberapa pulau ideal terluar, menurut Menkopulhukkam Wiranto, telah diperhitungkan untuk digunakan sebagai Lapas yang dikhususkan untuk para narapidana koruptor, narkoba, dan terorisme. Menurut dia, dari 17 ribu pulau terluar di Indonesia, ada sekitar 6.000 pulau yang belum dihuni. Seperti yang dinyatakan oleh Menko Polhukam Wiranto (23/7/2018), “beberapa pulau terluar sudah dipilih, tidak terlalu di luar juga,

untuk memindahkan para penindak kriminal. Orang-orang yang terlibat narkoba, koruptor, terorisme, itu untuk masuk ke Lapas khusus seperti itu.”. Namun, pembangunan lapas di pulau terluar ini membutuhkan pertimbangan yang matang dan proses waktu yang tidak pendek. Untuk menentukan lokasi yang tepat perlu mendapatkan pertimbangan geografis dan pengkajian yang cukup mendalam agar supaya tidak terjadi kesalahan dalam pemilihan lokasi penjara khusus. Oleh karena itu, untuk sementara, pemerintah melakukan pembenahan di Lapas yang sudah melebihi kapasitas. “Ini membutuhkan waktu, membutuhkan suatu proses yang cukup panjang. Tidak sesaat kita membangun itu. Nah sambil kita melakukan rencana itu, tentu perlu pembenahan-pembenahan yang sudah ada,” ucapnya ([JurnalIndonesia.co.id](http://JurnalIndonesia.co.id)). Menko Polhukam Wiranto mengatakan pemerintah sudah menentukan pulau terluar Indonesia mana saja yang akan dibangun Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) khusus untuk napi korupsi, terorisme sampai napi narkoba, Senin (23/7).

Sebagai bahan kajian dan pembanding, ada beberapa pulau yang secara pengalaman telah dimanfaatkan dan digunakan sebagai lokasi untuk pembangunan Lapas. Pulau-pulau tsb., termasuk P. Alcatraz (contoh di Amerika Serikat), P. Buru dan P. Nusakambangan (contoh di Indonesia).



Gambar 1 Pulau Al-Catraz,



Gambar 2 Pulau Al-Catraz lebih dekat dari pengambilan oblik (miring)



Al-Catraz Island Map  
Gambar 3: Sketsa Penjara di Pulau Al-Catraz

### 1. Pulau Alcatraz

Pulau Alcatraz sebagaimana terlihat dalam Gambar 1 dan 2, sengaja ditampilkan sebagai pembanding lokasi dari pulau (di luar negeri yang pernah digunakan untuk tujuan lokasi narapidana).

Pulau Alcatraz adalah sebuah pulau yang terletak di tengah Teluk San Fransisco di California, Amerika Serikat. Dahulu Alcatraz dahulu dibangun sebagai benteng pertahanan militer pada tahun 1850 dan kemudian dijadikan Lapas atau penjara dengan pengamanan-ketat. Sekarang ini Pulau Alcatraz tidak lagi sebagai penjara tetapi sudah berubah menjadi situs sejarah yang dikelola untuk wisatawan. Pulau ini menjadi penjara federal pada Agustus 1934. Penjara ini khusus diperuntukan bagi narapidana-narapidana yang sering membuat masalah (meloloskan diri, membuat keonaran, pembunuhan sesama napi, dan sebagainya). Selama 29 tahun penggunaannya, di penjara ini mendekam penjahat-penjahat terkenal kelas kakap seperti Al Capone, Robert Franklin Stroud, dan Alvin Karpis, yang ditahan di Alcatraz jauh lebih lama daripada tahanan manapun. Pada masa operasinya, penjara ini mengklaim tidak ada satupun narapidana yang berhasil meloloskan diri, meskipun seperti umumnya penjara, ada saja penghuninya yang berupaya meloloskan diri, tetapi selalu

gagal, Sekitar 36 napi melakukan 14 kali usaha meloloskan diri, dua orang mencoba 2 kali; 23 tertangkap, enam lainnya tewas ditembak saat mencoba, dua tenggelam, dan lima sisanya dinyatakan “hilang dan kemungkinan tenggelam”. Penjara ini juga menyediakan perumahan untuk staf dan pegawai Biro Penjara dan keluarga mereka. Sebagai gambaran umum lokasi Pulau Al-Catraz secara sketsa dapat dilihat pada Gambar 3.

Penjara ini ditutup untuk selamanya pada tahun 1963. Alasannya, karena biaya operasinya jauh lebih mahal daripada penjara-penjara yang lain, dan Teluk ini mengalami polusi karena sampah domestik dari sekitar 250 tahanan dan 60 keluarga Biro Penjara di pulau itu. Untuk menggantikan Alcatraz, sebuah penjara tradisional didirikan di darat dibuka pada tahun yang sama.

### 2. Pulau Nusakambangan

Pulau Nusakambangan sebagai Pulau yang sudah menyatu dengan Pulau Jawa, dijadikan sejak dahulu sebagai lokasi untuk pendirian lembaga pemasyarakatan. Nusakambangan bahkan dijuluki sebagai penjara Indonesia setara dengan Alcatraz. Satu hal yang telah dipahami oleh masyarakat Indonesia karena citra (*image*) Nusakambangan sebagai lokasi penjara untuk terpidana kelas berat, dan tempat eksekusi mati untuk terpidana kasus

## NUSA KAMBANGAN



Gambar 4

(a) Peta Pulau Nusakambangan (b) Lokasi Lapas Pulau Nusakambangan,

kejahatan luar biasa. Di samping itu keduanya sama-sama pulau dan juga mempunyai Lapas yang diperuntukan bagi para napi kelas kakap.

Berdirinya Lapas di Pulau Nusakambangan tidak lepas dari penjajahan Belanda. Belanda waktu melakukan penelitian terhadap empat lokasi untuk dijadikan penjara yaitu Pulau Nusa Barung di Jawa Timur, Prinsen Eiland di Ujung Kulon, Krakatau di Selat Sunda dan Pulau Nusakambangan di Cilacap. Pada 1908, Belanda akhirnya menetapkan Nusakambangan sebagai lapas.

Pasca kemerdekaan, fungsi pulau tersebut tidak banyak mengalami perubahan. Bahkan, Indonesia menjadikan pulau tersebut sebagai rumah tahanan narapidana kelas berat dengan keamanan ketat. Semula ada sembilan lapas di Nusakambangan. Namun kini hanya ada empat Lapas yang masih difungsikan, yaitu Lapas Batu, Lapas Besi, Lapas Kembang Kuning, dan Lapas Permisian.

Di lingkungan Pulau Nusakambangan sebenarnya masih cukup untuk dibangun tiga lapas lagi, terutama untuk membantu lapas-lapas yang sudah kelebihan penghuni napi terorisme, korupsi, dan narkoba (Wiranto). Penelitian terbaru yang dilakukan mahasiswa pascasarjana Universitas Pertahanan menunjukkan bahwa Pulau Nusakambangan

sudah menyatu dengan Pulau Jawa (Cilacap) sebagai akibat dari proses sedimentasi yang begitu tinggi (33,76 ha atau 0,33 km<sup>2</sup>/ tahun). Penyatuan kedua pulau tersebut berdampak terhadap keamanan lapas (Handayani, 2018). Oleh karena itu lokasi pulau tersebut menurut penulis tidak direkomendasikan untuk menjadi lapas koruptor.

### 3. Pulau Buru

Pulau Buru dianggap sebagai lokasi yang paling tepat dan paling strategis untuk pembangunan penjara di Indonesia Timur. Pulau Buru berada di sebelah barat Maluku Tengah.

Pulau berbukit-bukit ini dulunya adalah tempat pengasingan sejumlah “buangan politik” pada masa kudeta PKI tahun 1965. Pulau ini memiliki luas 9.505 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 135.000 jiwa (Data tahun 2009). Sebenarnya pulau ini sudah beberapa kali dijadikan tempat “buangan politik”. Hingga masa pemerintahan Orde Baru, tempat ini dijadikan sebagai tempat pengasingan bagi para tahanan politik. Pengiriman tahanan politik sebanyak 14.000 tahanan ke Pulau Buru dilakukan pada tahun 1969 dan tahun 1977 (Richlefs dalam Mansyur, 2014).

Diruntut dari sejarahnya, pulau ini



Gambar 5 Peta Pulau Buru;



Gambar 6 Situasi pengawasan ketat di Penjara P. Buru



Gambar 7 Peta Inset Pulau Buru

memiliki akar sejarah yang kuat bagi para buangan politik dan pengasingan sehingga cocok sekali untuk menahan dan mengasingkan para koruptor kecil maupun kelas kakap.

Indonesia membutuhkan suatu komplek penjara khusus koruptor yang harus menimbulkan efek jera demi memutuskan generasi penerus korupsi. Letak dari penjara khusus tahanan koruptor ini hendaknya dirancang berada jauh dari pusat pemerintahan negara, yaitu Jakarta. Kondisi ini agar para terpidana korupsi tidak lagi bersentuhan dengan dunia politik untuk memperkecil peluang mereka melakukan

kejahatan negara lagi.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Rencana Pemerintah akan memindahkan lapas korupsi ke pulau terluar membutuhkan masukan dari berbagai pihak. Sebenarnya yang namanya lapas tidak ada perbedaan peruntukan bagi napi berdasarkan tingkat berat ringannya kejahatan yang ada. Namun, pada kenyataannya tahanan politik di era kolonial yang diasingkan jauh dari keramaian kota, merupakan bagian dari hukuman yang tepat untuk menjauhkan terpidana dari

segala akses komunikasi dan perkembangan politik. Dari pengalaman ini, bisa dimaklumi apabila napi koruptor itu kemudian diganjar dengan dijauhkannya dari sanak keluarga yang kerap kali dapat berhubungan. Hukuman pemiskinan terhadap koruptor itu merupakan gagasan dari berbagai pakar dan pengamat hukum yang perlu diperhatikan. Wiranto, Menkopulhukkam menyatakan bahwa setiap lapas harus ditempati oleh narapidana dari kasus yang berbeda. Sebab, antara napi korupsi dengan napi terorisme tidak bisa ditempatkan dalam satu sel yang sama. Bahkan menurutnya, lapas korupsi khusus diperuntukkan bagi koruptor saja, dan lapas terorisme itu dikhususkan untuk penjahat teroris saja, dipisah dan tak dapat disatukan.

### Saran

Rencana pemerintah untuk membangun lapas koruptor di pulau-pulau terluar sepertinya begitu kuatnya. Namun,

1. Rencana pembangunan tidak harus terburu-buru dan membutuhkan pertimbangan yang matang.
2. Diharapkan pembangunan Lapas di Pulau Kecil Terluar merupakan gagasan yang baik untuk menyelesaikan persoalan, bukan hanya karena telah terpublikasinya kasus Lapas Sukamiskin yang mewah itu. Tetapi memang memerlukan pertimbangan yang cukup (terutama pertimbangan geografis) dan tinjauan dari berbagai aspek lainnya, agar supaya lapas yang terbangun nanti dapat berlanjut dan tepat sesuai dengan yang diinginkan.
3. Dalam menentukan lokasi pembangunan lapas, pertimbangan geografis untuk mendapatkan informasi yang valid yang berkelanjutan sangat diperlukan.
4. Berkaitan dengan lapas industri, rencana pembangunan lapas di pulau kecil terluar

perlu memperhatikan keseimbangan antara penghukuman dengan pembinaan WBP, terlepas dari besar kecilnya kejahatan yang dilakukannya.

5. Pulau terluar barangkali sangat baik dipilih sebagai lokasi lapas, namun perlu juga diperhatikan biaya pemeliharaan lapas yang tidak murah. Pengalaman kasus yang terjadi di Penjara Al-Catraz, keberadaan lapas Pulau Nusakambangan dan Pulau Buru menjadi bagian dari pertimbangan dan pelajaran masa lalu.
6. Seandainya penjara koruptor benar-benar dibangun di pulau terluar atas pertimbangan yang matang, pasti para calon koruptor akan berpikir ulang untuk melakukan kejahatan.
7. Secara berbarengan, pola lapas industri perlu diperkenalkan agar para napi koruptor sekalipun apabila memang ada pekerjaan yang dapat membantu mereka menjadi warga binaan yang baik perlu dipertimbangkan untuk menuju suatu sistem peradilan profesional yang memperhatikan hak-hak asasi manusia.

### DAFTAR PUSTAKA

- Handayani, Tri. 2018. *Pemanfaatan Teknologi Penginderaan Jauh untuk Menganalisis Bersatunya Pulau Nusakambangan dengan Pulau Jawa serta Dampaknya terhadap Keamanan Lapas Nusakambangan*, Thesis S-2 Prodi Penginderaan, Fakultas Teknologi Pertahanan, Universitas Pertahanan, Sentul.
- JurnalIndonesia. 2018. Pemerintah Sudah Pilih Pulau Terluar untuk Lapas Khusus Napi Korupsi, <https://jurnalindonesia.co.id/pemerintah-sudah-pilih-pulau-terluar-untuk-Lapas-khusus-napi-korupsi/>
- Kemenkumham RI, 2017. Lapas industri ubah Paradigma Konsumtif menjadi Produktif, <https://www.kemenkumham.go.id/>

- berita/lapas-industri-ubah-paradigma- lembaga-konsumtif-menjadi-produktif Kontan. 2018. *Pemerintah akan bangun Lapas khusus di pulau terluar, dimana saja?* Senin, 23 Juli 2018 / 16:23 WIB [https:// nasional.kontan.co.id/news/pemerintah- akan-bangun-Lapas-khusus-di-pulau- terluar-dimana-saja](https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah- akan-bangun-Lapas-khusus-di-pulau- terluar-dimana-saja)
- Kompas.com. 2013. *Boven Digoel, Kota Sejarah yang Terabaikan*, <https://travel.kompas.com/read/2013/11/20/1016313/ Boven.Digoel.Kota.Sejarah.yang Terabaikan>.
- Kompas, 2018. Napi dan Filosofi Roti, Kompas, Senin 9 April 2018.
- Koran Sindo, 2018. Penjara Peninggalan Penjajah di Indonesia, Selasa, 9 Januari 2018 - 14:30 WIB
- Pulau Alcatraz, [https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau\\_Alcatraz](https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Alcatraz)
- Mansyur, S. (2014). *Jejak VOC- Kolonial Belanda di Pulau Buru (Abad 17- 20M)*, AMERTA, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi, vol. 32, No. 1, Juni 2014, 1-76.
- Maulana, 2018. *Optimalisasi Peran Lembaga Pemasyarakatan Guna Peningkatan Kualitas Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan*, Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap), Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVII, Lemhannas RI, Jakarta.
- Suara Pembaruan, *Nusakambangan 'Alcatraz'-nya Indonesia*, Jumat, 20 Maret 2015 <https://sp.beritasatu.com/home/nusakambangan-alcatraz-nya-indonesia/81819> (diunduh 7 Maret 2019, pkl. 07:10)
- Shintaloka Pradita Sicca. 2018. *Wiranto: Lapas Napi Koruptor Harus Ditempatkan di Pulau Terluar*, 23 Juli 2018 [https:// tirto.id/wiranto-Lapas-napi-koruptor-harus-ditempatkan-di-pulau-terluar-cPj](https://tirto.id/wiranto-Lapas-napi-koruptor-harus-ditempatkan-di-pulau-terluar-cPj)
- TitikNOL, 11 Agustus 1934 - Dibukanya Penjara Federal Alcatraz, [titiknol.co.id](http://titiknol.co.id) Kamis, 11/08/2016 07:11 WIB
- Tribunnews.com *Wiranto: Koruptor Pindahkan Saja ke Pulau Terluar*, <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/07/23/wiranto-koruptor-pindahkan-saja-ke-pulau-terluar>.

#### Endnotes

1. <https://jurnalindonesia.co.id/pemerintah-sudah-pilih-pulau-terluar-un-tuk-Lapas-khusus-napi-korupsi/>
2. Berdasarkan *United Nation Standard Minimum Rules (UN SMR)* yang disebut *over kapasitas (over-capacity)* apabila kelebihan isi Lapas belum melebihi seratus persen.
3. *Over kepadatan (overcrowded)* dimaksudkan UN SMR apabila melebihi seratus persen penghuninya (WBP).
4. <https://www.fastcompany.com/3044758/how-to-design-a-prison-that-actually-comforts-and-rehabilitates-inmates>
5. <https://www.kemenkumham.go.id/berita/lapas-industri-ubah-paradigma- lembaga-konsumtif-menjadi-produktif>
6. (Kompas.com, 2013).
7. <https://www.google.com/search?q=-Peta+Alcatraz+prison&safe>
8. <https://sp.beritasatu.com/home/nusakambangan-alcatraz-nya-indonesia/81819>
9. <https://tirto.id/wiranto-Lapas-napi-koruptor-harus-ditempatkan-di-pulau-terluar-cPj>